



PUTUSAN

Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Wng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, NIK 3312127005020002, tempat tanggal lahir Gunungkidul 30 Mei 2002, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Streamer Media Sosial, bertempat tinggal di xxxxxxxx xx xxx xx xxx Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx xxxx xxxxxx, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Supriyanto, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Wuryantoro RT 001 RW 001 Kelurahan Wuryantoro Kecamatan Wuryantoro Kabupaten xxxxxxxx xxxx xxxxxx dengan domisili elektronik pada alamat email *priyanto.supriyanto74@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Januari 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx dalam Register Surat Kuasa Nomor 61/SKK/2024/PA.Wng tanggal 24 Januari 2024, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, NIK 3504111509950001, tempat tanggal lahir Tulungagung 15 September 1995, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Diketahui, pekerjaan Karyawan Bengkel, bertempat tinggal di Lingkungan 007 RT 002 RW 002 Desa xxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Januari 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *ecourt* di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx dengan Register Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Wng tanggal 24 Januari 2024, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 23 Januari 2022 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx yang tercatat dalam kutipan akta nikah nomor: 0041/ 041// 2022
2. Bahwa setelah menikah antara PENGGUGAT dan TERGUGAT bertempat tinggal di Donoharjo, Rt 005 Rw 001, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx.
3. Bahwa pada awal pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT kehidupan rumah tangga hidup rukun dan harmonis dan sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah melakukan hubungan suami istri.
4. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang telah menjalani rumah tangga selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan sampai gugatan ini diajukan belum dikaruniai anak.
5. Bahwa sejak bulan April 2022 kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak harmonis terus menerus terjadi percekocokan dan perselisihan yang disebabkan:
 - a. Bahwa TERGUGAT hanya memberikan nafkah berupa uang semauanya saja kepada PENGGUGAT.
 - b. Bahwa TERGUGAT mempunyai Wanita idaman lain.
 - c. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut di atas rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak nyaman lagi.

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan percekocokan pada bulan juli tahun 2023 antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang sampai akhirnya antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah pisah rumah selama 7 bulan.

7. Bahwa saat pisah rumah TERGUGAT pulang ke orang tua kandung TERGUGAT di Lingkungan 07, Rt 002 Rw 002, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

8. Bahwa semenjak pisah rumah tersebut komunikasi antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak harmonis lagi yang mengakibatkan rumah tangga menjadi tidak nyaman.

9. Bahwa tujuan perkawinan dalam rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT untuk membentuk keluarga yang Sakinah Mawwadah dan Warrahmah, untuk apa dipertahankan apabila dalam rumah tangga mengalami penderitaan lahir maupun batin.

10. Bahwa dengan terjadinya perselisihan yang terus menerus tersebut, maka perkawinan yang sudah dibina kurang lebih 1 tahun 6 bulan tersebut tidak lagi dapat menjalin hubungan untuk berbagi kasih, saling menyayangi, dan saling membantu satu sama lain dalam kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT

Berdasarkan uraian tersebut diatas PENGUGAT dengan ini memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak Satu (1) Ba'in Sughra TERGUGAT (TERGUGAT) terhadap PENGUGAT (PENGUGAT).
3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat telah datang sendiri menghadap ke persidangan dan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Penggugat terhadap Kuasa Hukum Penggugat, ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat fBahwa terhadap kedua belah pihak telah dilakukan upaya mediasi dengan Mediator, Drs. H. Yazid Alfahri, S.H., M.H., dan berdasarkan laporannya tertanggal 15 Februari 2024, upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, karena para pihak berperkara tetap pada pendirian masing-masing;

Bahwa pada sidang berikutnya, Hakim kembali mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya karena tidak lagi hadir pada saat sidang, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-buktinya di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat NIK 3312127005020002, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten xxxxxxxx tertanggal 06-12-2023 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu Ketua Hakim membubuhkan tanggal dan paraf serta memberi tanda (bukti P.1);

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor 0041/041/II/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx tertanggal 23 Januari 2022 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok lalu Ketua Hakim membubuhkan tanggal dan paraf serta memberi tanda (bukti P.2);

B. Bukti saksi-saksi:

1. Mugiyono bin Kromodiyono, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxx xx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xx xxx xx

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Wng



xxx Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx, di bawah sumpahnya ia memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang menikah sekitar tahun 2022 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama menikah tinggal bersama di rumah saksi selama kurang lebih 4 bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat ketika Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar sebanyak 4 kali;
- Bahwa setahu saksi, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat karena selama ini Tergugat tidak bekerja dan sering meminta uang kepada Penggugat dan Tergugat juga suka mengambil uang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan April tahun 2023, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat serta keluarga Tergugat sudah berusaha merukunkan keduanya, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xx xxx xx xxx Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx, di bawah sumpahnya ia memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang menikah sekitar tahun 2022 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama menikah tinggal bersama di rumah saksi selama kurang lebih 4 bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 4 bulan, akan tetapi sejak bulan April tahun 2022 rumah tangga keduanya mulai goyah, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi sering melihat ketika Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa setahu saksi, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak sekitar awal tahun 2023, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa setahu saksi, pada tahun 2023 keluarga Tergugat pernah datang ke rumah untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan yang disampaikan oleh saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan menerimanya dan tidak ada yang dibantahnya;

Bahwa pada persidangan berikutnya tanggal 22 Februari 2024 Tergugat tidak lagi datang menghadap ke muka sidang, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Wng tanggal 19 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sehingga Tergugat dinyatakan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan alat-alat buktinya di persidangan;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan di dalam persidangan tetap pada gugatan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama xxxxxxxx telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa pada waktu yang telah ditentukan untuk persidangan perkara ini Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat secara pribadi telah hadir menghadap di persidangan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim telah pula memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya perdamaian melalui forum mediasi di ruang mediasi Pengadilan Agama xxxxxxxx dengan seorang Mediator yang bernama Drs. H.

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yazid Alfahri, S.H., M.H., dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 15 Februari 2024 upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, karena para pihak berperkara tetap pada pendirian masing-masing;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah gugat cerai sebagaimana dalam duduk perkara;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak menyampaikan jawabannya karena Tergugat tidak hadir lagi dalam sidang meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, sehingga Hakim berpendapat Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPerdata, dimana bukti P.1 membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan xxxxxxxx yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama xxxxxxxx, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama xxxxxxxx sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan bukti P.2 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di KUA xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa sejak bulan April tahun 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja dan puncaknya sejak bulan April tahun 2023 Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri, dan sudah ada upaya damai namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Januari 2022 yang dicatatkan di KUA xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan *ba'da dukhul* dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan April tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang diantaranya disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa sejak bulan April tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx sudah berjalan selama 10 (sepuluh) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Pertimbangan Petitum Perceraian

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Wng



Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 10 (sepuluh) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas telah memenuhi norma hukum Islam yang sekaligus dijadikan pertimbangan Hakim. Norma hukum tersebut terkandung dalam :

1. D
alam kitab Ghoyatul Marom, Syaikh Majdi mengatakan, juz II halaman 248, berbunyi sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً

Artinya :

"Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami"

2. Q
oidah Fiqh, berbunyi sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان رُوعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Apabila terjadi dua kemadharatan dalam suatu kasus maka kemadharatan yang pengaruhnya lebih ringan didahulukan";

Menimbang, bahwa dalam kasus ini ada dua bahaya/kemadlaratan yaitu mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa dan perceraian yang merupakan sesuatu yang halal tapi paling dimurkai Allah, maka menurut Hakim dalam kasus ini bahaya perceraian adalah lebih ringan, karena dengan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa justeru akan lebih memperburuk rumah tangga dimana Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak dapat melaksanakan kewajiban masing-masing, hal ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri "apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak". (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terdapat alasan perceraian sebagaimana pasal tersebut;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan bakda dukhul, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini diputuskan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh Mamfaluthy, S.H.I., M.H. sebagai Hakim berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Wng tanggal 24 Januari 2024 *juncto* Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 210/KMA/HK.05/7/2019 tanggal 8 Juli 2019 yang memberikan izin kepada Pengadilan Agama xxxxxxxx untuk bersidang dengan Hakim Tunggal. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dan Usman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya di luar hadirnya Tergugat;

Hakim

Mamfaluthy, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti

Usman, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
b.	Surat Kuasa	:	Rp.	10.000,00
c.	Panggilan Pertama	:	Rp.	20.000,00
d.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
e.	Pemberitahuan	:	Rp.	10.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	54.000,00
4.	Biaya Pemberitahuan	:	Rp.	27.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		:	Rp.	246.000,00

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Wng